

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : CAHYO ATHIF NUGRAHA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : LKP LACC

b. Alamat : Jl. PEDURUNGAN KIDUL
GANG. 8 NO 04

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta LKP

e. Propinsi : JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota : SEMARANG

g. Kecamatan : PEDURUNGAN

h. Kelurahan : PEDURUNGAN KIDUL

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 423.2/005/Br.D6

b. Tanggal : 09 03 2006

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.8/0416

d. Tanggal : 18 01 2018

Operator Dinas Pendidikan,


Semarang, 21 APRIL 2022.


Kepala Sekolah,
CAHYO ATHIF NUGRAHA



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PENYERIKAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

II, Di Widhi No. 118 Telp 8412180 Fnx 8317752,
SEMARANG Kode Pos 50234

Dengan Surat Keputusan nomor **423.2/005/Dr.06**
tanggal **09 - 03 - 2006**

ditentukan

SK No Ksp 875/1058
Tgl 1 Februari 2002
Ka Dinas Pendidikan

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELenggarakan MASYARAKAT

IZIN MENYELenggarakan KURSUS

Kepala
Nama Kursus

LPK LARISSA ART GOTTES CENTER

Jl. Pedurungan Kidul VIII no. 4 No Telp **024-6715651**

Kabupaten Pedurungan Kidul RT **01** / RW **1**

Kecamatan Pedurungan

Kab. Kota Semarang

06 Maret 2005

Sandi Musik

Kesenian

Sibaranan

Cabaran

06 MARET 2006

0

Tanggal / bulan tahun mulai berdiri
Jenis Pendidikan
Rumput Pendidikan
Peminatan
Pembilik / Penyenggara

Sampai dengan **05 MARET 2007**
dengan menyertakan surat-surat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut

Semarang **09 - 03 - 2006**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang



Dr. SRI SAMOSO
NIP. 130911415



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752
SEMARANG

Kode Pos 50234

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
No. **423.2/005/Br.06**

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR
SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari :
Nama : **LFX LARISSA ART COURSE CENTRE**
Pemimpin/penyelenggaraan kursus : **Suharman**
Nomor :
beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Semarang
Nomor : tanggal : kepada kursus
Diklusemas tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpnan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6 Tambahan Lembaran Negara 3390);
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 3839);
4. Undang – undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah nomor 16 Th. 1976 tentang perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 1976 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 3461);
7. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1999 tentang kewenangan Pemerintah Pusat.
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor 875 / 1085 tanggal, 01 Februari 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus Diklusemas kepada :
- Nama Kursus : LPK LARISSA ART COURSE CENTRE
Jenis Pendidikan : SENI MUSIK
Rumpun Pendidikan : Kesenian
Tahap : 0
Alamat : Jl. Pedurungan Kidul VIII no.4 Sag
: Rt 01 / Rw. I Telepon : 024-6715651
: Kelurahan / Desa : Pedurungan Kidul
: Kecamatan : Pedurungan
: Kota : Semarang
Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif : Suharman
Pemilik / Penyelenggara : Suharman
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal ,
06 Maret 2006 ... sampai dengan 05 Maret 2007
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.
6. Tidak dibenarkan menggunakan nama kursus dengan istilah asing.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 09 - 03 - 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

Drs. SRI SANTOSO

NIP. 130 911 415

- Tembusan :
1. Walikota Semarang
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
 4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
 5. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 893.3 / 7805 / 2014 Tanggal 29 September 2014 memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.8/0416

Kepada

Nama Lembaga : LKP LACC (Larissa Art Course Centre)
NPSN : K0563469
Akreditasi : Belum Terakreditasi
Jenis Pendidikan : Seni Musik
Alamat Lembaga : Jl. Pedurungan Kidul VIII/4 Semarang
Kelurahan : Pedurungan Kidul
Kecamatan : Pedurungan
Badan Hukum : Perkumpulan LKP LACC Semarang
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0003971.AH.01.07.Tahun 2015
Masa berlaku : 3 (tiga) tahun
Mulai tanggal 18 Januari 2018 s.d. 17 Januari 2021

Semarang, 18 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

Drs. BUNYAMIN M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19620206 198703 1 013

